



FOOD STATION

Nomor : 156 /FST/IV/2021
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Larangan Pemberian Gratifikasi Hari Raya

Jakarta, 30 April 2021

Kepada Yth.

Seluruh Mitra Kerja dan Stakeholder

PT. Food Station Tjipinang Jaya

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penerapan ISO 37001 tentang Manajemen Anti Suap di lingkungan PT. Food Station Tjipinang Jaya dan Surat Edaran KPK No 13 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya tanggal 13 Mei 2021, maka bersama ini kami himbau kepada Bapak/ Ibu untuk tidak memberikan gratifikasi dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri baik berupa uang, bingkisan/parsel atau bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban kepada Pengurus maupun seluruh Pegawai PT. Food Station Tjipinang Jaya.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, terima kasih.

PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA
Direktur Utama



Pamrihadi Wiraryo

Tembusan :

Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) PT. Food Station Tjipinang Jaya

PT Food Station Tjipinang Jaya

Komplek Pasar Induk Beras Cipinang

Jl. Pisangan Lama Selatan No.1 Jakarta Timur 13230

Telp. (021) 4897208, 4897272 | Fax. (021) 4717994, 47865611

www.foodstation.co.id | email: Pusat@foodstation.co.id | @FoodStationPBC

Lampiran 1

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG
YANG MUDAH BUSUK / RUSAK ATAU KADALUWARSA

Kepada Yth. Abdul Wahid (Unit Pengendali Gratifikasi).

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Keputusan Direksi Nomor: 82/Kpts/Est/X/2017, saya yang bertanda tangan

Di bawah ini melaporkan dan menyerahkan penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:


Nama Pelapor: Septian Arya

NIK :

Jabatan : Staf SDM

No	Tanggal Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Keterangan
1	4.5.2021	Hampers Kue kering	1		Blibli.com	

Yang Melapor


(..... Septian))